



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 67/011050/DPMPMPTSP/XII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AL-BASITH UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TERPADU BINA BANGSA
DI KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Al-Basith telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Al-Basith untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpadu Bina Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Basith Nomor : 13/PSMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS);
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 033125660112 2023508 tanggal daftar 20 Desember 2023;
 3. Nomor Induk Berusaha : 1107230116469 tanggal 11 Juli 2023;
 4. Akta Nomor : 339 Tanggal 21 Oktober 2015 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Basith, Notaris Markus Alfrits Mamesah, SH., Notaris di Kota Sukabumi;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat Nomor : 2707/PK.03.03.01/CADISDIK WIL.V tanggal 18 Juli 2023;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2676/TU.01/Bid.PSMA tanggal 21 Desember 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Terpadu Bina Bangsa Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Al-Basith untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA TERPADU BINA BANGSA

Alamat : Kp. Cibarengkok RT.02 RW.01 Desa Pada Senang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi.

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

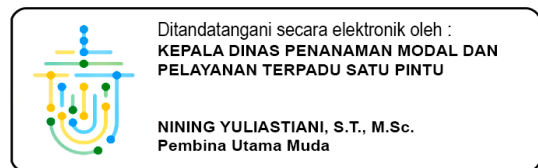
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.